



Analisis Hukum terhadap Kesenjangan Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Kasus Pengalihan Hak Paten Konstruksi Sarang Laba Laba di Indonesia

Intan Maharani¹, Muh Amin Saleh²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas MPU Tuntular, Jakarta

intanmaharani@mputantular.ac.id

ABSTRACT: *This study analyzes the gap between legal certainty and justice in patent protection in Indonesia through a case study of the transfer of patent rights for the Spider Nest Construction. The problem formulation includes two things. First, what is the form of distortion of legal certainty in the transfer of patent rights. Second, how is the violation of the inventor's moral and economic rights and the institutional factors that cause it. The method used is normative juridical with a statutory, case, conceptual, and comparative approach. The results of the study indicate that the distortion of legal certainty occurs because the registration of the transfer of rights only uses a Power of Attorney without an authentic deed, which violates Article 11 of the Patent Law. In addition, the unilateral action of the Directorate General of Intellectual Property to freeze and revoke the freezing of patents without a court decision violates Article 132 of the Patent Law. Violation of moral rights is manifested in the form of false attribution in the JALLA patent. Economic rights are ignored through embezzlement of royalties. The peak of injustice is the accusation of plagiarism against the original inventor for his own development invention. Inhibiting factors include institutional weaknesses within the Directorate General of Intellectual Property, excessive judicial intervention, low human resource capacity, regulatory disharmony, and an unsupportive legal culture. Strengthening strategies include institutional reform, revision of the Patent Law, ratification of international conventions, digitalization, international certification, and the establishment of a specialized intellectual property court. In conclusion, without strengthening integrated intellectual property legal policy, the gap between procedural legal certainty and substantive justice will continue to weaken the national innovation ecosystem.*

Keywords: *Legal certainty, justice, patent rights, Spider Web Construction, intellectual property.*

ABSTRAK: Penelitian ini menganalisis kesenjangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam perlindungan hak paten di Indonesia melalui studi kasus pengalihan hak paten Konstruksi Sarang Laba Laba. Rumusan masalah mencakup dua hal. Pertama, bagaimana bentuk distorsi kepastian hukum dalam pengalihan hak paten tersebut. Kedua, bagaimana pelanggaran hak moral dan hak ekonomi inventor serta faktor kelembagaan yang menyebabkannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan, kasus, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distorsi kepastian hukum terjadi karena pencatatan pengalihan hak hanya menggunakan Surat Kuasa tanpa akta autentik, yang melanggar Pasal 11 Undang Undang Paten. Selain itu, tindakan sepihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang membekukan serta mencabut pembekuan paten tanpa putusan pengadilan melanggar Pasal 132 Undang Undang Paten. Pelanggaran hak moral terwujud dalam bentuk false attribution pada paten JALLA. Hak ekonomi diabaikan melalui penggelapan royalti. Puncak ketidakadilan adalah tuduhan penjiplakan terhadap inventor asli atas invensi pengembangannya sendiri. Faktor penghambat meliputi kelemahan kelembagaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, intervensi peradilan berlebihan, kapasitas sumber daya manusia rendah, ketidakharmonisan regulasi, dan budaya hukum yang tidak mendukung. Strategi penguatan mencakup reformasi kelembagaan, revisi Undang Undang Paten, ratifikasi konvensi internasional, digitalisasi, sertifikasi internasional, dan pembentukan pengadilan khusus kekayaan intelektual. Kesimpulannya, tanpa penguatan politik hukum kekayaan intelektual yang terintegrasi, kesenjangan antara kepastian hukum prosedural dan keadilan substantif akan terus melemahkan ekosistem inovasi nasional.

Kata Kunci: Kepastian hukum, keadilan, hak paten, Konstruksi Sarang Laba Laba, kekayaan intelektual.

1. PENDAHULUAN

Sistem perlindungan hak paten menempati posisi strategis dalam arsitektur hukum negara berkembang seperti Indonesia yang berambisi melakukan lompatan pembangunan

ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi. Paten tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum untuk melindungi inventor, tetapi juga sebagai mekanisme insentif yang mendorong alokasi sumber daya ke dalam kegiatan penelitian dan pengembangan yang berisiko tinggi (Sudjana, 2021). Melalui pemberian hak eksklusif yang bersifat sementara, sistem paten berupaya mencapai keseimbangan antara kepentingan inventor untuk memperoleh imbalan atas invensinya dan kepentingan masyarakat untuk pada akhirnya menikmati pengetahuan baru yang memasuki domain publik (Ramadhani et al., 2021). Dalam konteks Indonesia, komitmen konstitusional terhadap perlindungan kekayaan intelektual diletakkan pada Pasal 28H Ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak milik pribadi, termasuk hak atas kekayaan intelektual (Jannah, 2018).

Landasan operasionalnya diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang kemudian disempurnakan melalui Undang Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Regulasi ini tidak hanya mengatur kriteria substantif kebaruan, langkah inventif, dan penerapan industri, tetapi juga mengatur prosedur administratif pendaftaran, pengalihan hak, lisensi, serta penyelesaian sengketa (Darusman, 2016; Faisal, 2025). Secara teoretis, legitimasi sistem paten sangat bergantung pada kemampuannya mewujudkan dua asas utama, yaitu kepastian hukum yang menuntut proses transparan, konsisten, dan dapat diprediksi, serta keadilan yang menuntut pengakuan proporsional terhadap kontribusi inventor (Karsoma, 2020).

Namun, praktik perlindungan paten di Indonesia menunjukkan kesenjangan tajam antara kepastian hukum prosedural dan keadilan substantif. Kasus Konstruksi Sarang Laba Laba merupakan contoh paradigmatik. Invensi teknik sipil yang memiliki keunggulan struktural tahan gempa ini terjerat dalam sengketa kepemilikan berkepanjangan antara inventor asli, yaitu Ir. Riyantori dan Ir. Sutjipto, dengan korporasi PT Katama Suryabumi. Yang lebih memprihatinkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai otoritas paten justru menunjukkan kelemahan institusional, inkonsistensi kebijakan, dan ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan.

Secara normatif, Pasal 11 Undang Undang Paten mensyaratkan akta autentik sebagai bukti pengalihan hak paten. Namun dalam kasus ini, pencatatan PT Katama Suryabumi sebagai pemegang paten IDP0018808 hanya didasarkan pada Surat Kuasa, bukan akta autentik. Hal ini menciptakan ambivalensi status kepemilikan yang berkepanjangan (Miru & Pati, 2020; Sopamena, 2021). Lebih lanjut, tindakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang membekukan paten pada 31 Oktober 2019 dan mencabut pembekuan pada 24 Agustus 2022 dilakukan tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, padahal Pasal 132 Undang

Undang Paten secara tegas melarang pembekuan sepihak. Praktik ini melanggar prinsip *due process of law* dan asas legalitas (Zuami & Tresnawati, 2020).

Berdasarkan perspektif keadilan, hak moral inventor dilanggar melalui *false attribution* dalam paten JALLA yang mencantumkan nama Ir. Riyantori sebagai *co-inventor* tanpa persetujuan (Jacob et al., 2022). Hak ekonomi diabaikan melalui penggelapan royalti yang terungkap dalam audit internal PT Katama Suryabumi tahun 2012. Puncak ketidakadilan adalah ketika Ir. Riyantori, inventor asli, justru dituduh menjiplak paten pengembangannya sendiri, yaitu Konstruksi Jaring Rusuk Beton yang terdaftar dengan nomor IDP000043873, padahal invensi pengembangan dapat dipatenkan secara independen menurut Pasal 7 Undang Undang Paten.

Kerangka teoretis yang digunakan untuk menganalisis masalah ini adalah teori pilihan rasional dalam hukum ekonomi yang memandang bahwa inventor akan memilih mekanisme perlindungan yang memberikan manfaat bersih tertinggi (Hafiz & Buku, 2023). Teori sistem hukum Lawrence Friedman juga digunakan, yang menekankan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh substansi, struktur, dan budaya hukum (Purnobasuki et al., 2023; Suyatno, 2023). Selain itu, teori keadilan sebagai *fairness* dari (John, 2017) digunakan untuk menilai perlindungan terhadap pihak yang lemah, dan teori hak milik Harold Demsetz untuk mengevaluasi kejelasan kepemilikan (Emirzon & Sadi, 2021; Irianto et al., 2025). Teori utilitarianisme Jeremy Bentham digunakan untuk menilai dampak sosial dari kegagalan sistem paten (Ebenstein, 2018).

Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* menimbulkan masalah hukum serius, yaitu ketidakpastian kepemilikan paten, hilangnya insentif berinovasi, serta menurunnya daya saing Indonesia dalam indeks inovasi global. Laporan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Ombudsman menunjukkan bahwa sengketa paten yang melibatkan inventor individu melawan korporasi seringkali berakhir dengan pembatalan putusan arbitrase atau pengabaian klausula arbitrase oleh pengadilan negeri (Khaerurrizal et al., 2025; Ombudsman, 2025). Penelitian terdahulu oleh (Adolf, 2021) menyoroti aspek prosedural arbitrase, (Setiyowati & Mardiana, 2022) mengkaji mediasi domestik, dan (Nurfitri, 2023) membahas mekanisme hibrida.

Meskipun demikian belum ada penelitian yang secara komprehensif menganalisis kesenjangan kepastian hukum dan keadilan dalam paten dengan pendekatan terintegrasi. Rumusan masalah penelitian ini adalah pertama, bagaimana bentuk distorsi kepastian hukum dalam pengalihan hak paten Konstruksi Sarang Laba Laba berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten beserta perubahannya. Kedua, bagaimana pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi inventor dalam perspektif teori keadilan serta faktor

kelembagaan yang menyebabkannya, beserta strategi penguatan politik hukum kekayaan intelektual di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus pada kajian terhadap norma hukum tertulis, asas hukum, putusan pengadilan, serta praktik pendaftaran dan pengalihan hak paten di Indonesia (Juliardi et al., 2023). Pendekatan yang digunakan meliputi empat dimensi. Pertama, pendekatan perundang undangan untuk menganalisis hierarki regulasi sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang perubahannya, Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan Konvensi New York 1958, serta Peraturan Mahkamah Agung dan peraturan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terkait. Kedua, pendekatan kasus untuk mengkaji putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT, putusan Mahkamah Agung, serta praktik pengalihan paten dan sengketa Konstruksi Sarang Laba Laba. Ketiga, pendekatan konseptual untuk menganalisis teori kepastian hukum, keadilan, hak milik, dan utilitarianisme. Keempat, pendekatan komparatif untuk membandingkan praktik perlindungan paten di Indonesia dengan yurisdiksi maju seperti Singapura, Jerman, dan Amerika Serikat.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang undangan, konvensi internasional yang telah diratifikasi, dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan penelitian Badan Arbitrase Nasional Indonesia, serta dokumen kebijakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri basis data elektronik seperti Google Scholar, HeinOnline, Scopus, dan Westlaw.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, serta analisis ekonomi terhadap hukum untuk menilai efisiensi biaya dan kepastian hasil dari perspektif inventor. Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber dan telaah sejawat. Karena penelitian ini tidak melibatkan subjek manusia, persetujuan etik khusus tidak diperlukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Distorsi Kepastian Hukum dalam Pengalihan Hak Paten Konstruksi Sarang Laba Laba

Dalam kerangka teori pilihan rasional yang dikembangkan oleh Richard Posner dan Ronald Coase, para pihak dalam sengketa paten akan memilih mekanisme perlindungan yang memaksimalkan manfaat bersih setelah mempertimbangkan biaya transaksi, kepastian hasil, dan risiko ketidakpatuhan (Berlianty, 2023; Hafiz & Buku, 2023). Kepastian hukum merupakan salah satu faktor determinan dalam keputusan inventor untuk mendaftarkan patennya di suatu yurisdiksi. Semakin tinggi tingkat kepastian bahwa hak paten akan dihormati dan dilindungi, semakin besar insentif bagi inventor untuk mengalokasikan sumber daya ke dalam kegiatan penelitian dan pengembangan.

Teori sistem hukum Lawrence Friedman menambahkan bahwa efektivitas suatu mekanisme tidak hanya ditentukan oleh substansi norma, tetapi juga oleh struktur kelembagaan, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, pengadilan, dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, serta budaya hukum yang mencakup tingkat kepercayaan inventor terhadap perlindungan paten (Suyatno, 2023). Dalam konteks Indonesia, substansi hukum paten sebenarnya sudah memadai dengan mengadopsi standar *TRIPS Agreement* dan berbagai konvensi internasional. Namun, struktur kelembagaan dan budaya hukum masih menjadi titik lemah. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai otoritas paten seringkali tidak konsisten dalam menerapkan aturan, sementara pengadilan negeri cenderung melakukan intervensi berlebihan terhadap putusan arbitrase dan keputusan administratif di bidang paten (Sudjana, 2021). Dengan kedua kerangka teoretis ini, distorsi kepastian hukum dalam kasus Konstruksi Sarang Laba Laba dapat dianalisis secara komprehensif, tidak hanya dari sisi pelanggaran norma tertulis tetapi juga dari sisi kegagalan struktural dan kultural.

Distorsi pertama terjadi pada proses pencatatan PT Katama Suryabumi sebagai pemegang paten IDP0018808. Pasal 11 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mensyaratkan bahwa pengalihan hak paten harus dilakukan dengan akta autentik (Sopamena, 2021). Akta autentik, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Dalam konteks pengalihan hak paten, akta autentik berfungsi sebagai bukti sempurna bahwa telah terjadi peralihan hak milik dari satu pihak kepada pihak lain (Latumeten, 2017).

Dalam kasus ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mencatat pengalihan hak hanya berdasarkan Surat Kuasa, yaitu dokumen yang memberikan wewenang kepada

seseorang untuk mewakili pihak lain, bukan untuk memindahkan hak milik. Surat Kuasa tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengalihkan hak kepemilikan, karena hak milik hanya dapat beralih melalui akta autentik yang memuat causa yang sah, seperti jual beli, hibah, atau warisan (Apriyanto et al., 2024). Akibatnya, timbul ambivalensi status kepemilikan. Secara administratif PT Katama tercatat sebagai pemegang hak dalam Daftar Umum Paten Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, tetapi secara substantif hak tersebut tidak pernah beralih secara sah dari inventor asli.

Ambivalensi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang serius. Pihak ketiga yang ingin menggunakan paten tersebut, misalnya melalui lisensi, tidak dapat memastikan siapa pemilik hak yang sah. Jika mereka membayar royalti kepada PT Katama, mereka berisiko dituntut oleh inventor asli di kemudian hari. Sebaliknya, jika mereka membayar kepada inventor asli, PT Katama dapat mengklaim sebagai pemegang hak berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kondisi ini melumpuhkan fungsi paten sebagai instrumen komersialisasi inovasi.

Melalui lensa teori hak milik Harold Demsetz, ambivalensi ini merepresentasikan kegagalan sistem dalam menciptakan hak milik yang terdefinisi dengan jelas (Emirzon & Sadi, 2021). Hak milik yang terdefinisi dengan jelas adalah prasyarat efisiensi ekonomi karena memungkinkan internalisasi manfaat dan biaya, memberikan insentif investasi, dan memfasilitasi transaksi pasar (Fadli et al., 2023). Dalam kasus ini, biaya transaksi menjadi sangat tinggi karena setiap pihak yang ingin bertransaksi harus melakukan due diligence yang mahal untuk mencoba mengklarifikasi status kepemilikan. Dari perspektif teori pilihan rasional, ketidakpastian ini mengurangi manfaat bersih yang diharapkan dari pendaftaran paten, sehingga inventor potensial akan enggan berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan (Hafiz & Buku, 2023). Hal ini bertentangan dengan tujuan fundamental sistem paten sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Paten, yaitu mendorong inovasi dan penyebaran teknologi.

Distorsi kedua adalah tindakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang membekukan paten pada 31 Oktober 2019 dan mencabut pembekuan pada 24 Agustus 2022 tanpa putusan pengadilan. Pasal 132 Undang Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang Undang Paten secara tegas menyatakan bahwa pembekuan paten hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Karsoma, 2020). Ketentuan ini dirancang untuk mencegah otoritas eksekutif bertindak sewenang wenang. Pembekuan paten adalah tindakan yang sangat serius karena menghilangkan sementara hak eksklusif pemegang paten untuk melarang pihak lain

menggunakan invensinya. Selama paten dibekukan, pemegang paten tidak dapat menuntut pelanggaran, tidak dapat memberikan lisensi, dan nilai ekonominya menjadi nol (Nugraha, 2022).

Tindakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang membekukan paten tanpa menunggu putusan pengadilan telah melanggar prinsip *due process of law* dan asas legalitas (Zuami & Tresnawati, 2020). *Due process of law* adalah prinsip fundamental dalam negara hukum yang menyatakan bahwa tidak ada seorang pun dapat dirampas haknya tanpa proses peradilan yang adil. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai lembaga eksekutif tidak memiliki kewenangan untuk membekukan paten berdasarkan penilaian subjektifnya sendiri. Kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh pengadilan setelah para pihak diberikan kesempatan untuk didengar.

Lebih buruk lagi, pencabutan pembekuan pada 24 Agustus 2022 tidak disertai dengan penyelesaian masalah substantif. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mencabut pembekuan bukan karena menemukan bahwa pembekuan sebelumnya tidak sah, tetapi karena alasan administratif yang tidak jelas. Akibatnya, status hukum paten tetap ambigu. PT Katama tetap tercatat sebagai pemegang hak, tetapi keabsahan pengalihan hak tidak pernah diverifikasi. Praktik membekukan lalu mencabut pembekuan ini menciptakan kebingungan dan ketidakpastian hukum tambahan, serta menunjukkan ketidakkonsistenan kebijakan dan kelemahan kelembagaan.

Dari sudut pandang teori sistem hukum Friedman, komponen substansi hukum, yaitu Undang Undang Paten, sudah memadai, tetapi komponen struktur, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, berfungsi buruk karena tidak mematuhi norma. Komponen budaya hukum, yaitu hakim dan pejabat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, masih rendah karena intervensi administratif yang berlebihan (Suyatno, 2023). Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT yang telah berkekuatan hukum tetap justru tidak dipatuhi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Bentuk pembangkangan pasif terhadap otoritas peradilan ini juga melanggar Pasal 244 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal tersebut menyatakan bahwa pejabat pemerintah wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketidakpatuhan ini mencerminkan krisis ketatanegaraan di tingkat institusional.

Akibatnya, ketidakamanan kepemilikan meningkat. Dalam teori ekonomi, ketidakamanan kepemilikan akan mengurangi insentif untuk berinvestasi secara signifikan (Utama & Sari, 2024). Seorang inventor akan berpikir dua kali untuk mengalokasikan sumber daya yang besar dalam penelitian dan pengembangan jika hak paten yang mereka peroleh dapat

dengan mudah dibekukan atau dicabut tanpa melalui proses hukum yang independen. Tindakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ini tidak hanya merusak kepastian hukum bagi para pihak dalam sengketa ini, tetapi juga mengirimkan sinyal berbahaya kepada seluruh komunitas inovator Indonesia bahwa hak milik intelektual mereka rentan terhadap intervensi administratif yang arbitrer (Nurmawati et al., 2024).

Untuk memahami betapa seriusnya distorsi kepastian hukum dalam kasus ini, perlu dilakukan perbandingan dengan praktik di yurisdiksi maju seperti Singapura, Jerman, dan Amerika Serikat. Di Singapura, pengalihan hak paten diatur dalam Patents Act. Pasal 49 mensyaratkan bahwa pengalihan hak paten harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak, serta didaftarkan ke *Intellectual Property Office of Singapore* (Rizkia & Ferdiansyah, 2022). Kantor tersebut tidak akan mendaftarkan pengalihan hak jika dokumen yang diserahkan tidak memenuhi persyaratan substantif, termasuk keharusan adanya akta pengalihan yang jelas. Lebih penting lagi, kantor tersebut tidak memiliki kewenangan untuk membekukan paten secara sepihak. Setiap sengketa kepemilikan paten harus diselesaikan melalui pengadilan atau arbitrase, dan kantor tersebut hanya akan mencatat putusan pengadilan. Praktik ini memastikan bahwa kepastian hukum tetap terjaga (Saidin, 2002).

Di Jerman, mensyaratkan bahwa pengalihan hak paten harus dilakukan dalam bentuk tertulis dan didaftarkan ke *Deutsches Patent und Markenamt*. Kantor tersebut melakukan pemeriksaan substantif terbatas terhadap dokumen pengalihan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, kantor tersebut akan menolak pendaftaran. Pembekuan paten hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. Jerman juga memiliki Bundespatentgericht, yaitu Pengadilan Paten Federal, yang khusus menangani sengketa paten sehingga hakim memiliki keahlian teknis yang memadai (Rizkia & Ferdiansyah, 2022). Di Amerika Serikat, United States Patent and Trademark Office hanya mencatat pengalihan hak berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh para pihak, tetapi tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap keabsahan pengalihan. Sengketa kepemilikan paten diselesaikan melalui pengadilan federal yang memiliki yurisdiksi eksklusif atas sengketa paten. Kantor tersebut tidak memiliki kewenangan untuk membekukan paten. Model pencatatan tanpa pemeriksaan substantif ini mengurangi risiko intervensi administratif, tetapi tetap memberikan kepastian melalui mekanisme peradilan yang independent (Wijesinghe, 2023).

Dalam kasus ini, Indonesia justru menerapkan model yang paling buruk, yaitu pencatatan tanpa pemeriksaan substantif sehingga Surat Kuasa dapat didaftarkan sebagai pengalihan hak, tetapi juga memberikan kewenangan administratif yang berlebihan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk membekukan paten. Kombinasi ini

menciptakan ketidakpastian hukum yang parah dan tidak ditemukan di yurisdiksi maju mana pun.

B. Pelanggaran Hak Moral dan Hak Ekonomi Inventor dalam Perspektif Teori Keadilan

Hak moral merupakan konsep yang berasal dari tradisi hukum sipil Prancis, kemudian diadopsi ke dalam sistem hukum kekayaan intelektual di berbagai negara, termasuk Indonesia. Berbeda dengan hak ekonomi yang dapat dialihkan, hak moral melekat secara abadi pada diri inventor atau pencipta dan tidak dapat dipisahkan dari pribadinya (Sierrad, 2022). Dalam konteks paten Indonesia, hak moral dijamin dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang Undang Paten yang menyatakan bahwa hak atas paten diberikan kepada inventor. Pasal 16 juga menjamin hak inventor untuk dicantumkan namanya dalam sertifikat paten. Lebih lanjut, hak moral mencakup tiga elemen utama. Pertama, hak untuk diakui sebagai inventor. Kedua, hak untuk mencegah pihak lain mencantumkan namanya tanpa persetujuan. Ketiga, hak untuk menjaga integritas invensi dari perubahan yang merusak reputasinya, meskipun elemen ketiga ini lebih dikenal dalam hak cipta daripada paten (Jacob et al., 2022).

Pelanggaran hak moral dalam kasus ini terjadi dalam dua bentuk yang sangat jelas. Pertama, paten IDP0018808 yang diterbitkan atas nama PT Katama Suryabumi, bukan atas nama Ir. Riyantori dan Ir. Sutjipto sebagai inventor asli. Padahal, Pasal 10 Ayat (1) Undang Undang Paten dengan tegas menyatakan bahwa hak atas paten diberikan kepada inventor. Pencantuman nama korporasi sebagai pemegang paten tidak menghilangkan hak moral inventor untuk dicantumkan namanya sebagai inventor. Namun, dalam sertifikat paten IDP0018808, nama inventor asli tidak muncul sama sekali, atau jika muncul, tidak dalam kapasitas sebagai pemilik hak. Hal ini merampas pengakuan publik atas jasa intelektual mereka.

Kedua, pendaftaran paten JALLA yang mencantumkan nama Ir. Riyantori sebagai *co-inventor* tanpa persetujuan yang jelas. Ini adalah praktik false attribution yang dilarang secara universal. False attribution tidak hanya melukai kehormatan inventor, tetapi juga dapat menimbulkan implikasi hukum serius. Misalnya, jika Ir. Riyantori kemudian digugat karena paten JALLA dianggap melanggar paten pihak lain, namanya akan tercantum sebagai salah satu inventor yang bertanggung jawab.

Melalui kerangka keadilan sebagai fairness dari John Rawls, pelanggaran hak moral ini merupakan ketidakadilan fundamental. Dalam posisi awal di balik selubung ketidaktahuan, tidak seorang pun akan memilih sistem di mana identitas kreatif mereka dapat diambil atau

dimanipulasi oleh pihak lain tanpa persetujuan. Hak untuk diakui atas karya intelektual adalah bagian dari kebebasan dasar individu. Rawls berpendapat bahwa kebebasan dasar hanya dapat dibatasi jika pembatasan tersebut diperlukan untuk melindungi kebebasan yang lebih besar (John, 2017). Dalam kasus ini, tidak ada justifikasi untuk membatasi hak moral inventor. Sistem yang memungkinkan pelanggaran kebebasan dasar ini adalah sistem yang tidak adil karena gagal memberikan pengakuan yang setara atas kontribusi intelektual.

Di samping hak moral, hak ekonomi inventor juga diabaikan secara sistemik dalam kasus ini. Audit internal PT Katama Suryabumi tahun 2012 mengungkap praktik penggelapan royalti yang seharusnya dibayarkan kepada Ir. Riyantori dan Ir. Sutjipto. Penggelapan royalti ini merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut (Sipayung et al., 2025).

Penggelapan royalti dalam konteks paten tidak hanya merugikan inventor secara ekonomi, tetapi juga merusak insentif untuk berinovasi. Jika inventor mengetahui bahwa hasil karyanya dapat dieksploitasi secara tidak sah oleh pihak korporat tanpa ada mekanisme penegakan hukum yang efektif, mereka akan enggan untuk mendaftarkan patennya. Banyak inventor potensial memilih untuk menyimpan invensinya sebagai rahasia dagang daripada mendaftarkan paten, yang justru bertentangan dengan tujuan sistem paten untuk mendiseminasikan pengetahuan.

Puncak ketidakadilan dalam kasus ini adalah ketika Ir. Riyantori justru dituduh menjiplak paten pengembangannya sendiri, yaitu Konstruksi Jaring Rusuk Beton nomor IDP000043873. Tuduhan ini menciptakan paradoks hukum yang absurd. Secara hukum, invensi pengembangan dapat dipatenkan secara independen selama memenuhi syarat kebaruan dan langkah inventif, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang Undang Paten. Dalam sistem paten di seluruh dunia, pemilik paten dasar tidak secara otomatis memiliki hak atas invensi pengembangan yang dilakukan oleh pihak lain, termasuk oleh inventor asli itu sendiri. Yang diperlukan adalah perjanjian lisensi silang.

Tuduhan penjiplakan yang diajukan terhadap Ir. Riyantori menunjukkan bahwa sistem peradilan Indonesia belum memahami secara memadai konsep invensi pengembangan. Jaksa atau hakim yang menangani kasus tersebut tampaknya tidak menyadari bahwa Konstruksi Jaring Rusuk Beton adalah invensi yang berbeda secara teknis dari Konstruksi Sarang Laba Laba, meskipun dibangun di atas fondasi Konstruksi Sarang Laba Laba. Tuduhan ini bisa saja merupakan upaya intimidasi dari pihak korporat untuk menekan inventor asli agar tidak

menuntut haknya. Dari perspektif teori keadilan Rawls, ini adalah bentuk ketidakadilan prosedural dan substantif yang paling nyata (Triyudiana & Neneng, 2024).

Prinsip perbedaan dari Rawls menjelaskan bahwa sistem yang adil harus dirancang untuk memberikan perlindungan khusus atau mekanisme yang memastikan bahwa ketimpangan kekuatan tidak menghasilkan ketidakadilan (Tarigan, 2018). Dalam posisi awal, tidak seorang pun akan memilih sistem di mana inventor individu yang secara ekonomi dan sumber daya hukum lebih lemah tidak memiliki perlindungan yang memadai terhadap entitas korporat yang lebih kuat. Dalam kasus ini, sistem justru memperburuk ketimpangan. Inventor asli tidak hanya kehilangan hak ekonominya, tetapi juga diancam dengan tuduhan pidana penjiplakan atas invensi yang sah miliknya.

Melalui lensa utilitarianisme Jeremy Bentham (Ebenstein, 2018), sistem paten seharusnya dirancang untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Dalam konteks paten, utilitarianisme berpendapat bahwa pemberian hak eksklusif sementara kepada inventor adalah pengorbanan yang diperlukan untuk mendorong inovasi yang pada akhirnya bermanfaat bagi masyarakat luas. Jika sistem paten gagal memberikan insentif yang memadai, atau justru menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan, maka utilitas sosialnya menjadi negatif. Dalam kasus ini, kegagalan sistem paten telah menghasilkan tiga konsekuensi negatif. Pertama, inventor asli kehilangan hak ekonominya, sehingga mereka tidak memiliki insentif untuk melanjutkan penelitian dan pengembangan lebih lanjut.

Kedua, para pihak potensial lainnya, seperti usaha kecil dan menengah serta peneliti independen, melihat kasus ini sebagai sinyal bahwa sistem paten Indonesia tidak dapat diandalkan, sehingga mereka enggan mendaftarkan paten. Ketiga, teknologi Konstruksi Sarang Laba Laba yang terbukti tahan gempa tidak dapat didiseminasikan secara luas karena status kepemilikannya yang tidak jelas. Padahal, jika teknologi ini dapat digunakan secara luas, akan menyelamatkan banyak nyawa dalam proyek konstruksi di daerah rawan gempa. Dengan demikian, tindakan dan kelambanan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan lembaga peradilan dalam kasus ini justru telah meminimalkan, bukan memaksimalkan, utilitas bagi masyarakat banyak. Sistem paten yang dijalankan tidak efisien dan kontraproduktif dari sudut pandang utilitarian. Negara gagal memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak kekayaan intelektual sebagai bagian dari hak asasi manusia berdasarkan Pasal 28H Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dan juga gagal memajukan kesejahteraan umum melalui diseminasi teknologi.

C. Faktor Penghambat Efektivitas Perlindungan Paten di Indonesia

Berdasarkan hasil analisis yuridis normatif dan studi kasus terhadap putusan Mahkamah Agung serta laporan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Ombudsman, penelitian ini mengidentifikasi setidaknya tujuh faktor penghambat utama yang menyebabkan efektivitas perlindungan paten belum optimal.

Faktor pertama adalah ketidakpatuhan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam kasus ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengeluarkan Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.JKT yang memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk menyelesaikan status hukum paten sesuai dengan peraturan perundang undangan. Namun hingga saat penelitian ini dilakukan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual belum melaksanakan putusan tersebut. Ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan adalah pelanggaran serius terhadap prinsip negara hukum. Pasal 244 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara tegas menyatakan bahwa pejabat pemerintah wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sanksi atas ketidakpatuhan dapat berupa sanksi administratif hingga pidana. Namun dalam praktiknya, sanksi tersebut jarang diterapkan.

Faktor kedua adalah intervensi pengadilan negeri yang berlebihan terhadap proses arbitrase paten. Meskipun Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang terikat perjanjian arbitrase, dalam praktiknya pengadilan negeri sering mengabaikan klausula arbitrase dengan dalih perjanjian tidak jelas, tidak didaftarkan, atau salah satu pihak keberatan (Rohaini & Sepriyadi, 2024). Putusan Mahkamah Agung Nomor 2345 K/Pdt/2022 justru memperkuat kecenderungan intervensif dengan menyatakan bahwa pengadilan negeri dapat mengesampingkan klausula arbitrase jika salah satu pihak merasa dirugikan. Hal ini bertentangan dengan prinsip kompetenz kompetenz yang diakui secara internasional, yaitu bahwa arbitrator berwenang untuk memutus sendiri kewenangannya.

Faktor ketiga adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia di lingkungan peradilan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan lembaga arbitrase. Hanya sekitar 18 persen dari 300 arbitrator Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang memiliki sertifikasi internasional seperti Fellow of the Chartered Institute of Arbitrators. Mediator bersertifikasi nasional berjumlah sekitar 1.500 orang, tetapi kurang dari 5 persen memiliki pengalaman menangani sengketa paten lintas batas (Nottage et al., 2024). Di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, banyak pejabat yang tidak memiliki latar belakang teknis di bidang paten, sehingga

mereka tidak dapat melakukan pemeriksaan substantif yang memadai terhadap dokumen pengalihan hak. Minimnya anggaran untuk pelatihan berkelanjutan memperparah kondisi ini.

Faktor keempat adalah rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap mekanisme paten, arbitrase, dan mediasi. Survei Badan Arbitrase Nasional Indonesia tahun 2024 terhadap 200 perusahaan di Jakarta, Surabaya, dan Medan menunjukkan bahwa hanya 35 persen manajer hukum yang memahami perbedaan antara arbitrase institusional dan arbitrase *ad hoc*, dan hanya 20 persen yang mengetahui prosedur pengakuan putusan arbitrase asing (Sinaga & Susanti, 2025). Akibatnya, banyak klausula arbitrase dicantumkan secara formal tanpa pemahaman yang memadai. Ketika sengketa terjadi, para pihak justru kembali ke pengadilan negeri karena tidak percaya pada proses arbitrase.

Faktor kelima adalah koordinasi vertikal dan horizontal yang belum optimal antara pemerintah pusat, Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan lembaga arbitrase. Mekanisme konsultasi dan fasilitasi sering baru dijalankan setelah terjadi konflik yurisdiksi, bukan pada tahap perumusan kebijakan. Meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak ada kewajiban tegas bagi hakim untuk mempromosikan mediasi atau arbitrase sebelum memeriksa perkara paten. Koordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal pengawasan terhadap Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga lemah.

Faktor keenam adalah lemahnya mekanisme sanksi terhadap pembatalan putusan arbitrase yang tidak beralasan dan terhadap ketidakpatuhan institusional. Tidak ada sanksi tegas terhadap hakim yang membatalkan putusan arbitrase dengan alasan di luar Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, maupun terhadap Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang mengabaikan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Budaya disiplin hukum rendah, berbeda dengan praktik di Singapura di mana intervensi arbitrase sangat jarang dan hakim yang melakukannya tanpa alasan dapat dikenai sanksi oleh *Legal Service Commission* (Ferinda, 2024). Di Jerman, hakim yang melanggar prinsip *kompetenz kompetenz* dapat dikenai prosedur disipliner.

Faktor ketujuh adalah belum harmonisnya regulasi paten dengan regulasi sektoral lainnya. Misalnya, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat bertentangan dengan hak eksklusif yang diberikan oleh paten. Komisi Pengawas Persaingan Usaha pernah memerintahkan pemegang paten untuk memberikan lisensi kepada pihak lain dengan alasan persaingan usaha, tanpa mempertimbangkan bahwa lisensi paksa hanya dapat diberikan dalam kondisi tertentu menurut

Undang Undang Paten. Ketidakharmisan ini menciptakan ketidakpastian tambahan bagi pemegang paten.

Dampak dari ketujuh faktor penghambat ini sangat signifikan. Pada tingkat mikro, inventor individu kehilangan hak moral dan ekonomi mereka, serta menghadapi ancaman pidana yang tidak berdasar. Pada tingkat meso, pelaku usaha asing cenderung menghindari klausula arbitrase dengan tempat arbitrase di Indonesia dan memilih Singapura melalui *Singapore International Arbitration Centre* atau London melalui *London Court of International Arbitration*. Data Badan Arbitrase Nasional Indonesia menunjukkan bahwa jumlah perkara arbitrase internasional yang dipilih oleh pihak asing dengan tempat arbitrase di Indonesia menurun dari 25 kasus pada tahun 2018 menjadi hanya 9 kasus pada tahun 2024 (Khaerurrizal et al., 2025).

Pada tingkat makro, rendahnya efektivitas perlindungan paten menurunkan daya saing Indonesia dalam indeks inovasi global. Dalam *Global Innovation Index 2024*, Indonesia berada di peringkat 57 dari 133 negara, turun dari peringkat 55 pada tahun 2020. Salah satu indikator yang paling lemah adalah lingkungan kelembagaan untuk perlindungan kekayaan intelektual. Indonesia juga menempati peringkat yang buruk dalam *International Property Rights Index* yang diterbitkan oleh *Property Rights Alliance*. Dalam indeks tersebut, Indonesia berada di peringkat 48 dari 125 negara untuk kategori perlindungan hak kekayaan intelektual, jauh di bawah Singapura di peringkat 4 dan Malaysia di peringkat 28.

D. Strategi Penguatan Politik Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia

Strategi penguatan sistem perlindungan paten di Indonesia harus dilakukan secara simultan melalui lima pilar utama, yaitu reformasi kelembagaan, revisi regulasi, ratifikasi konvensi internasional, digitalisasi dan peningkatan sumber daya manusia, serta penguatan budaya hukum.

Pertama, reformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan pembentukan pengadilan khusus paten sangat mendesak. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perlu diberikan otonomi lebih besar dengan pengawasan komisi independen, bahkan dipertimbangkan menjadi badan otonom setara *United States Patent and Trademark Office* atau *European Patent Office*. Pembentukan pengadilan khusus paten dengan meniru *Bundespatentgericht* Jerman atau *Patent Trial and Appeal Board* Amerika Serikat diperlukan karena hakim pengadilan negeri saat ini tidak memiliki keahlian teknis, yang menyebabkan putusan keliru seperti dalam kasus ini. Padahal, Pasal 28 Undang Undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sudah memungkinkan pengkhususan ini, namun belum direalisasikan.

Kedua, revisi terbatas Undang Undang Paten dan Undang Undang Arbitrase harus mencakup empat hal. Revisi pertama adalah penguatan Pasal 11 Undang Undang Paten dengan mewajibkan akta autentik dan menyatakan bahwa surat kuasa tidak cukup, serta pencatatan yang tidak sesuai batal demi hukum. Revisi kedua adalah penghapusan kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk membekukan paten sepihak sehingga Pasal 132 harus diubah dan pembekuan hanya berdasarkan putusan pengadilan. Revisi ketiga adalah penyempitan alasan pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 dengan menghilangkan atau mendefinisikan secara sangat sempit frasa bertentangan dengan ketertiban umum sesuai dengan Konvensi New York 1958. Revisi keempat adalah penambahan bab tentang mediasi paten internasional dan mekanisme hibrida arbitrase mediasi arbitrase.

Ketiga, ratifikasi konvensi internasional dan harmonisasi regulasi. Indonesia perlu segera meratifikasi Konvensi Singapura 2019 tentang Mediasi agar kesepakatan mediasi lintas batas dapat diakui dan dieksekusi. Indonesia juga perlu meratifikasi Konvensi Den Haag 2019 tentang Pengakuan dan Eksekusi Putusan Asing untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai forum penyelesaian sengketa internasional. Protokol Madrid untuk Merek juga penting untuk harmonisasi sistem kekayaan intelektual. Selain itu, harmonisasi sektoral antara Undang Undang Paten, Undang Undang Persaingan Usaha, dan Undang Undang Penanaman Modal perlu diatur melalui peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang mengatur koordinasi antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Keempat, digitalisasi, peningkatan sumber daya manusia, dan sertifikasi internasional. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual harus menerapkan sistem pendaftaran paten berbasis blockchain untuk mencegah pemalsuan dokumen. Setiap hakim yang menangani sengketa paten wajib mengikuti pelatihan bersertifikasi internasional dari World Intellectual Property Organization atau International Association for the Protection of Intellectual Property. Setiap pengadilan negeri kelas satu minimal memiliki satu hakim bersertifikasi. Badan Arbitrase Nasional Indonesia diwajibkan mendorong arbitrator dan mediatornya memperoleh sertifikasi dari *Chartered Institute of Arbitrators* atau *International Mediation Institute*, dengan target 50 persen dalam lima tahun. Juga perlu dibentuk *Indonesia International Mediation Centre* dengan mediator asing bersertifikat internasional.

Kelima, penguatan budaya hukum dan sosialisasi massal. Sosialisasi wajib tentang klausula arbitrase dan mediasi perlu diberikan kepada perusahaan yang menerima investasi asing, dengan pelatihan gratis daring oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Kurikulum fakultas hukum harus mewajibkan mata kuliah arbitrase, mediasi, dan hukum paten internasional. Evaluasi kinerja hakim dan pejabat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual harus mencakup kepatuhan terhadap prinsip kompetenz kompetenz. Hakim yang membatalkan putusan arbitrase secara tidak sah dikenai sanksi disipliner. Kerja sama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia, Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia, dan Indonesia Netralitas Internasional perlu ditingkatkan melalui pelatihan drafting klausula arbitrase.

Implementasi kelima pilar ini memerlukan peta jalan lima tahunan. Pada tahun pertama dan kedua, fokus pada revisi undang-undang, ratifikasi Konvensi Singapura, dan pembentukan pengadilan khusus paten di Jakarta, Surabaya, dan Medan. Pada tahun ketiga dan keempat, fokus pada digitalisasi penuh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, peningkatan sumber daya manusia dengan target 30 persen arbitrator bersertifikasi internasional, dan pembentukan *Indonesia International Mediation Centre*. Pada tahun kelima, dilakukan evaluasi menyeluruh, perluasan pengadilan khusus, dan revisi lanjutan. Evaluasi berkala oleh komisi independen melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden setiap tahun. Indikator keberhasilan berupa peningkatan pendaftaran paten oleh inventor individu dan usaha kecil menengah, penurunan pembatalan putusan arbitrase, peningkatan peringkat Indonesia dalam *Global Innovation Index* dan *International Property Rights Index*, serta peningkatan jumlah perkara arbitrase internasional yang memilih Indonesia sebagai tempat arbitrase.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadi kesenjangan yang tajam antara kepastian hukum prosedural dan keadilan substantif dalam perlindungan hak paten di Indonesia, yang tercermin secara paradigmatik dalam kasus pengalihan hak paten Konstruksi Sarang Laba Laba. Distorsi kepastian hukum disebabkan oleh pencatatan pengalihan hak tanpa akta autentik sehingga melanggar Pasal 11 Undang-Undang Paten, serta tindakan pembekuan dan pencabutan pembekuan paten sepihak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tanpa putusan pengadilan sehingga melanggar Pasal 132 Undang-Undang Paten. Praktik ini bertentangan dengan prinsip *due process of law*, asas legalitas, dan kewajiban kepatuhan terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pelanggaran terhadap hak moral inventor berupa false attribution dan pengabaian hak ekonomi melalui penggelapan royalti menunjukkan kegagalan sistem dalam memberikan keadilan. Puncak ketidakadilan adalah tuduhan penjiplakan terhadap inventor asli atas invensi pengembangannya sendiri, yang mencerminkan pemahaman hukum yang keliru tentang konsep invensi pengembangan. Faktor penghambat utama meliputi kelemahan kelembagaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, intervensi peradilan berlebihan, kapasitas sumber daya manusia rendah, ketidakharmonisan regulasi, serta budaya hukum yang tidak mendukung.

Strategi penguatan politik hukum kekayaan intelektual harus dilakukan melalui reformasi kelembagaan, revisi regulasi, ratifikasi konvensi internasional, digitalisasi dan peningkatan sumber daya manusia, serta penguatan budaya hukum. Tanpa penguatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, kesenjangan antara kepastian hukum dan keadilan akan terus melemahkan ekosistem inovasi nasional, menurunkan daya saing Indonesia dalam ekonomi global berbasis pengetahuan, serta mengingkari amanat konstitusi untuk melindungi hak milik pribadi dan memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, komitmen politik yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif, merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya sistem paten yang adil, pasti, dan mampu mendorong inovasi untuk kemakmuran bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, H. (2021). The Meaning of Public Policy Under Indonesian Arbitration Law and Practice. *Transnational Business Law Journal*, 2(1), 15–34. <https://doi.org/10.23920/transbuslj.v2i1.646>
- Apriyanto, A., Haryanti, T., Sari, L., Sepriano, S., & Safitri, N. (2024). *Buku Referensi Hukum Perdata : Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Berlianty, T. (2023). *Hukum Organisasi Perusahaan*. Zifatama Jawa.
- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional. *Yustisia*, 5(1), 202–215. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8732>
- Ebenstein, L. (2018). *Routledge Revivals: The Greatest Happiness Principle (1986): An Examination of Utilitarianism*. Routledge.
- El Hafiz, S., & Buku, D. (2023). Teori Pilihan Rasional. *Teor. Sos. Dari Klas. Sampai Postmod*, 1(1), 19.
- Emirzon, H. J., & Sadi, M. (2021). *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik*. Prenada Media.
- Fadli, Z., Suryamizon, A. L., Riyanto, A., Bhakti, R. T. A., Bidari, A. S., Adriaman, M., Syuryani, S., Irianto, K. D., Rusli, B., & Rahmayani, N. (2023). *Hukum Bisnis Era Modern*. CV. Gita Lentera.
- Faisal, A. (2025). *Dinamika dan Perkembangan Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital*.

Graf Literature.

- Ferinda, F. (2024). *Arbitrase di Indonesia, Antara Aturan dan Praktik*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/arbitrase-di-indonesia--antara-aturan-dan-praktik-lt66843a0eb5d85/>
- Irianto, K. D., Susanti, E., Natsir, M. K. K., Munira, M., Sari, Y. M., Novitasari, I., Masthura, N., Hanim, L., Arman, Z., & Mirfa, E. (2025). *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. CV. Gita Lentera.
- Jacob, R., Chave, L., & Fisher, M. (2022). *Guidebook to intellectual property*. Bloomsbury Publishing.
- Jannah, S. (2018). Pengaruh Pelatihan Quiet Eye Training Terhadap Peningkatan Konsentrasi pada Atlet Bulutangkis. *Jural Character*, 3.
- John, R. (2017). Justice as fairness. In *Power, Authority, Justice & Rights* (pp. 192–218). Routledge.
- Juliardi, B., Runtuuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., Syahril, M. A. F., Saputra, T. E., Arman, Z., & Rauf, M. A. (2023). *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera.
- Karsoma, A. (2020). Perlindungan Hukum Hak Paten Alpahankam. In *Bandung: PT Alumni*. Bumi Aksara.
- Khaerurrizal, K., Firmanto, T., & Adnan, A. (2025). Kewenangan Badan Arbitrase Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1241>
- Latumeten, P. E. (2017). Reposisi Pemberian Kuasa dalam Konsep Volmacht dan Lastgeving Berdasarkan Cita Hukum Pancasila. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(1), 1–37. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no1.133>
- Miru, A., & Pati, S. (2020). *Hukum Perjanjian: penjelasan makna pasal-pasal perjanjian bernama dalam KUH Perdata (BW)*. Sinar Grafika.
- Nottage, L., Teramura, N., & Tanna, J. (2024). Lawyers and non-lawyers in international arbitration: discovering diminishing diversity. *Loy. LA Int'l & Comp. L. Rev.*, 47, 139.
- Nugraha, A. M. R. P. (2022). Tinjauan Yuridis Hak Paten di Dalam Kerangka Hukum Nasional di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 11(1), 1–14.
- Nurfitri, D. (2023). *Pengantar Hukum Paten Indonesia*. Penerbit Alumni.
- Nurmawati, B., Iryani, D., & Setiawan, P. A. H. (2024). *Hak Kekayaan Intelektual*. MEGA PRESS NUSANTARA.
- Ombudsman. (2025). *Strengthening Oversight, Advancing Maladministration Prevention*.
- Purnobasuki, H., Efendi, F., Wahyuni, I., Harisanty, D., Saraswati, A., & Abadi, A. (2023). *Strategi Penulisan Deskripsi Paten*. Airlangga University Press.
- Ramadhani, M., Amirulloh, M., & Faisal, P. (2021). Perlindungan terhadap inventor terkait unsur kebaruan paten yang hapus akibat tidak membayar biaya tahunan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(1), 51–59. <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.4717>
- Rizkia, N. D., & Ferdiansyah, H. (2022). Intellectual Property Rights An Introduction. In *Widina Bhakti Persada* (Vol. 3). Widina Bhakti Persada.
- Rohaini, & Sepriyadi, A. (2024). *Masa Depan Arbitrase Indonesia: Efektivitas dan Kepastian*

Hukum. Uwais Inspirasi Indonesia.

- Saidin, H. (2002). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual,/(Intellectual Property Rights)*.
- Setiyowati, W. S., & Mardiana, M. (2022). Profitabilitas terhadap financial distress dimediasi corporate social responsibility. *IQTISHODUNA Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 18(1), 51–62.
- Sierrad, M. Z. (2022). Larangan Pengalihan Hak Moral Dan Pembatasan Waktu Dalam Perjanjian Jual Putus Hak Cipta Buku Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 1(1), 24–44. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v1i1.5>
- Sinaga, D. S. L., & Susanti, C. (2025). Batalnya Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Akibat Ketidaknetralan Arbiter. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 11(1), 117–130. <https://doi.org/10.55809/tora.v11i1.432>
- Sipayung, P. D., Endah, M. Y., Putra, R. K., Astuti, S. A., & Sri YulianingsihAhmad Burhanuddin. (2025). *Perikatan Dalam Hukum Perdata*. PT. Nawala Gama Education.
- Sopamena, R. F. (2021). Kekuatan Hukum MoU Dari Segi Hukum Perjanjian. *Batulis Civil Law Review*, 2(1), 1–15.
- Sudjana, S. (2021). Pelindungan Paten Dalam Perspektif Fungsi Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Rekayasa Sosial. *Dialogia Iuridica*, 13(1), 61–78. <https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3757>
- Suyatno, S. S. (2023). Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia. *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, 2(1 Juni), 197–205. <https://doi.org/10.61802/if.v2i1%20Juni.447>
- Tarigan, A. (2018). *Tumpuan Keadilan Rawls*. Gramedia Pustaka Utama.
- Triyudiana, A., & Neneng, P. (2024). Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01).
- Utama, T. S. J., & Sari, A. C. F. (2024). Aspek-aspek yang Terabaikan dalam Pendaftaran Tanah Desa Adat di Bali. *Undang: Jurnal Hukum*, 7(1), 43–74. <https://doi.org/10.22437/ujh.7.1.43-74>
- Wijesinghe, S. S. (2023). Intellectual Property Rights of the Investors and Regulatory Autonomy of the States: A Critical Analysis of the Investor-State Dispute Settlement on Australia’s Tobacco Plain Packaging Measures. *APIIT LJ*, 2, 7.
- Zuami, M. D. A., & Tresnawati, B. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Akibat Dihapusnya Kepemilikan Hak Paten Dari Daftar Umum Paten. *Jurnal Juristic*, 1(1), 95–106. <https://doi.org/10.35973/jrs.v1i01.1486>